

**DINAMIKA TATA KUASA DAN TATA KELOLA *TANAH TOA* (TANAH
PUSAKA) MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG PASCA
MASUKNYA HAK GUNA USAHA PT PP LONDON SUMATRA
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ANDI RAYHAN MASSIAJENG

NIT. 22314315

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Tanah Toa for the Ammatoa Kajang Customary Law Community (MHA) in Bulukumba Regency, South Sulawesi, is not just a physical space but a sacred living space governed by the teachings of *Pasang ri Kajang*. This research aims to analyze the governance and management of Tanah Toa, the pressures caused by the operationalization of the Business Use Rights (HGU) of PT PP London Sumatra Indonesia, and the efforts of the Ammatoa Kajang Indigenous Law Community (MHA) to maintain their existence. The research uses a qualitative method with a case study approach; data were collected through interviews, observations, documentation, and participatory rural appraisal techniques. The research results indicate that the governance of Tanah Toa is communal and centered around the authority of Ammatoa, while its management is realized through strict forest zoning, namely *Borong Karama* (sacred forest), *Borong Batas* (border forest), and *Borong Luara* (people's forest). The operationalization of rubber plantation HGU has led to overlapping claims, restricted access, and the transformation of some residents into daily laborers, while also threatening local springs and food security. Efforts to maintain the existence of Tanah Toa are carried out through the strengthening of customary law, the transmission of values to the younger generation, the arrangement of public facilities as buffer zones, and advocacy through regional regulations and the establishment of customary forests.

Keywords: Tanah Toa; indigenous community; Ammatoa Kajang; existence; land governance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teoretis	22
1. Dinamika Kebijakan Tanah Ulayat di Indonesia.....	22
2. Sistem Tenurial Masyarakat Hukum Adat.....	31
3. Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	34
4. Masyarakat Hukum Adat dan Struktur Kelembagaan Adat.....	37
5. Sistem Tata Kelola dan Eksistensi Tanah Ulayat	40
C. Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Format Penelitian	45
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	46
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	50

	D. Subjek Penelitian	55
	E. Teknik Analisis Data	57
BAB IV	GAMBARAN UMUM	59
	A. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.....	59
	B. Objek dan Lokasi Bidang Tanah Masyarakat Hukum Adat	72
	C. Riwayat HGU PT PP London Sumatra	88
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	96
	A. Tata Kuasa dan Tata Kelola <i>Tanah Toa</i> sebagai Ruang Hidup MHA Ammatoa Kajang.....	96
	B. Respon MHA Ammatoa Kajang terhadap Operasionalisasi HGU PT PP London Sumatra.....	112
	C. Upaya MHA Ammatoa Kajang dalam Menjaga Eksistensi <i>Tanah Toa</i>	127
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	135
	A. Kesimpulan	135
	B. Saran.....	136
	DAFTAR PUSTAKA	138
	LAMPIRAN.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kajian Hukum Agraria Indonesia, konsep tata kuasa (*land tenure*) dan tata kelola (*land use*) menjadi elemen fundamental dalam mengatur hubungan hukum dan pemanfaatan sumber daya tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Tata kuasa atau *land tenure* dalam konteks agraria mencerminkan hubungan hukum antara subjek (individu atau negara) dengan tanah, yang menentukan siapa yang berhak menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk hak atas tanah yang bersumber dari keputusan negara melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan interpretasi tokoh hukum agraria seperti Boedi Harsono yang menekankan bahwa pengaturan hak dan kewenangan atas tanah merupakan bagian dari kewenangan negara untuk mengatur (termasuk pelimpahan bagian kewenangan tersebut) demi kepentingan sosial dan pembangunan nasional. Sementara itu, tata kelola atau *land use* berkaitan dengan perencanaan dan pengaturan penggunaan tanah secara efektif, berkelanjutan, dan terpadu agar pemanfaatannya selaras dengan kebijakan pertanahan dan tujuan pembangunan yang adil serta berkeadilan sosial. Dalam kerangka ini, kedua konsep tersebut menegaskan bahwa pertanahan tidak hanya sekadar kepemilikan legal atas tanah tetapi juga mencakup pengaturan penggunaan dan fungsi tanah untuk kepentingan publik serta kesejahteraan rakyat yang dijiwai oleh prinsip hukum agraria Indonesia (Harsono, 2007).

Tanah ulayat didefinisikan sebagai bidang tanah yang berada di bawah penguasaan komunal Masyarakat Hukum Adat (MHA). Dalam memahami setiap konteks hukum adat yang berbeda, Ter Haar melalui karyanya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* telah memberikan kontribusi signifikan dengan menyusun sistem dan ruang lingkup hukum adat di Indonesia. Dalam buku tersebut, Ter Haar

mengemukakan dua jenis kepemilikan tanah, yaitu tanah yang dimiliki oleh komunitas, yang dikenal sebagai hak pertuanan (*beschikkingsrecht*), serta tanah yang dimiliki oleh individu. Dalam literatur hukum, hak pertuanan lebih dikenal dengan sebutan hak ulayat. Di Indonesia, hak ulayat dan hak individu atas tanah tersebut dikenal dengan berbagai istilah serta karakteristik yang bervariasi, tergantung pada kondisi sosial dan budaya di masing-masing daerah. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, keberadaan hak ulayat diakui oleh negara selama dalam kenyataannya masih ada, pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan harus sesuai dengan kepentingan nasional (Novizas et al., 2019).

Konsep penguasaan tanah secara komunal yang serupa dengan tanah ulayat tidak hanya eksis di Indonesia, tetapi merupakan fenomena global yang dikenal sebagai tanah adat (*customary land*), wilayah adat (*ancestral domain*), atau wilayah komunal (*communal territories*). Secara global, bentuk kepemilikan ini umumnya ditemukan di wilayah yang dihuni oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) atau masyarakat Pribumi (*indigenous peoples*). Contoh wilayah persebarannya antara lain di kawasan Amerika Latin (terutama wilayah hutan Amazon), di mana suku-suku Pribumi memiliki hak atas wilayah hutan yang luas di Afrika (seperti di beberapa negara di Sub-Sahara) yang masih menerapkan sistem hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam serta di beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina dan Malaysia. Konsep ini mencerminkan hubungan spiritual dan historis yang mendalam antara kelompok masyarakat tertentu dengan sumber daya alam di wilayah geografis spesifik. Di Indonesia, tanah ulayat tersebar hampir di seluruh kepulauan, namun dengan sebutan dan bentuk pelaksanaan yang sangat beragam sesuai dengan hukum adat setempat.

Tanah ulayat adalah komponen dari hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Meskipun hak ulayat tidak terbatas pada tanah ulayat saja (dalam arti pemanfaatan bersama), tanah ulayat menjadi fondasi kehidupan masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi sendiri-sendiri,

yang kemudian dipahami sebagai hak atas tanah adat. Konsep hak atas tanah adat berarti adanya hubungan penguasaan atas tanah oleh suatu kelompok masyarakat hukum adat atau dikenal sebagai hak menguasai yang terkait erat dengan tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat tersebut. Dalam perkembangan terkini, hak pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa hak pengelolaan bisa diberikan atas tanah negara serta tanah ulayat. Namun, ketentuan mengenai hak pengelolaan di tanah ulayat, jika ditelusuri dari konsep dan prinsip hak pengelolaan. Konsep hak pengelolaan yang merupakan penyerahan “sebagian” dari kewenangan negara, secara prinsip hanya bisa diterapkan atas tanah negara. Alasan hukum di balik prinsip ini adalah karena hak pengelolaan berakar dari hak menguasai negara, sehingga hak menguasai negara memberikan batasan bahwa tanah yang bisa dialokasikan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) yang diserahkan kepada subjek yang berhak pengelolaan tanah ulayat melibatkan perpaduan kompleks antara hukum adat dan hukum negara (positif), baik di Indonesia maupun secara global. Secara tradisional, pengelolaan didasarkan pada hukum tidak tertulis dan kearifan lokal yang diatur oleh pemimpin adat untuk kepentingan komunal, seperti sistem sasi di Maluku atau pengaturan Ninik Mamak di Minangkabau. Di Indonesia, hukum negara mengakui hak ini melalui UUPA 1960 (Pasal 3), namun pelaksanaannya harus melalui prosedur formal, seperti Putusan MK 35/2012 yang mengakui Hutan Adat setelah diidentifikasi dan ditetapkan secara hukum. Secara global, negara-negara seperti Kolombia, yang terikat pada deklarasi internasional (seperti UNDRIP), memberikan hak kepemilikan kolektif yang tak terpisahkan kepada Masyarakat Pribumi atas wilayah teritorial mereka (Wulan, 2022).

Masa depan tanah ulayat di Indonesia berada dalam situasi dilematis, di antara keharusan untuk mencapai kepastian hukum dan tekanan dari modernisasi serta pembangunan. Tantangan utama berasal dari keharusan pendaftaran formal yang diatur oleh hukum negara (seperti yang

disyaratkan oleh UUPA 1960 dan Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016). Meskipun pendaftaran bertujuan memberikan kepastian hukum, prosesnya seringkali rumit, memakan waktu, dan mahal, serta menuntut MHA untuk memformalkan batas-batas komunal yang secara adat bersifat dinamis, sehingga menghambat pengakuan (Santoso, 2012). Selain tantangan eksternal, tanah ulayat juga menghadapi ancaman dari konflik internal di dalam Masyarakat Hukum Adat (MHA) sendiri. Konflik ini sering dipicu oleh perubahan struktur kepemimpinan adat atau godaan insentif ekonomi dari pihak luar (perusahaan), yang menyebabkan perpecahan mengenai siapa yang berhak mewakili persekutuan atau menerima kompensasi, yang pada akhirnya melemahkan kontrol komunal atas tanah.

Eksistensi tanah ulayat akan sangat bergantung pada cara menyikapi semua dinamika yang ada di dalam tata kuasa dan tata kelola tanah ulayat. Data menunjukkan bahwa luas tanah ulayat di Indonesia saat ini ada sekitar 3,2 juta hektar. Tanah ulayat ini tersebar di 16 provinsi dan menjadi rumah bagi lebih dari 3.000 masyarakat hukum adat di Indonesia. Dari total luasan ini, presentase yang telah terverifikasi sebesar 5,9 Juta hektar, teregistrasi sebesar 15,9 Juta hektar, dan tersertifikasi sebesar 2,9 Juta hektar (BRWA, 2025)

Salah satu tanah ulayat yang saat ini masih eksis adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang yang selanjutnya disebut MHA Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tanah ulayat MHA Kajang Ammatoa disebut *Tanah Toa* karena dalam bahasa dan kosmologi adat Kajang berarti “tanah tua/tanah asal”, yaitu wilayah pertama dan paling sakral tempat ajaran Pasang ri Kajang diturunkan. Penyebutan ini menegaskan bahwa tanah tersebut bukan sekadar aset, melainkan pusat identitas, hukum adat, dan kehidupan komunal masyarakat Kajang Ammatoa. Selain Ammatoa Kajang, sebenarnya ada beberapa MHA lain yang juga memiliki tanah ulayat diantaranya: Masyarakat Adat Toraja (Tana Toraja dan Toraja Utara) dan Masyarakat Bugis dan Makassar (Meskipun sebagian besar tanah telah

terindividualisasi, sisa-sisa kepemilikan komunal masih ada pada tanah wakaf adat atau tanah perkampungan lama yang diatur oleh lembaga adat desa/kelurahan). Tanah ulayat MHA Ammatoa Kajang membentang di wilayah perbukitan yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone dan berhadapan dengan Pulau Selayar. Tanah ulayat ini berada sekitar 200 km dari Kota Makassar (Mamesah, 2016).

Terdapat istilah dalam bahasa Belanda yang muncul selama era kolonial, yaitu “adat *rechtsgemeenschap*”. Istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “masyarakat hukum adat” setelah masa kolonial berakhir. Frasa “masyarakat hukum adat” telah diintegrasikan ke dalam legislasi Indonesia dan sering digunakan sebagai alat untuk membatasi upaya masyarakat adat dalam memperoleh pengakuan, dengan menekankan pada keberlakuan “hukum adat”. Istilah “masyarakat hukum adat” seharusnya dipahami bukan sebagai kombinasi dari kata “masyarakat” dan “hukum adat”, tetapi dari kata “masyarakat hukum” dan “adat”. Pendapat ini didasari oleh terjemahan kata “*rechtsgemeenschap*” yang berarti “masyarakat hukum” atau “persekutuan hukum”. Dengan demikian, komponen utama dalam istilah “masyarakat hukum adat” adalah “masyarakat hukum” dan “adat”. Keberadaan masyarakat adat serta berbagai sistem pengelolaan hutan yang mereka kembangkan telah dicatat dalam penelitian selama waktu yang cukup lama. Saat periode kolonial, beberapa pakar kehutanan telah meneliti sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat di beberapa lokasi di kepulauan nusantara (Siscawati et al., 2014).

Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungannya, serta sistem nilai, norma, hukum, dan kelembagaan adat yang telah dipertahankan dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah subjek hukum yang diakui keberadaannya, yang biasanya memiliki struktur kepemimpinan seperti: penghulu, tetua adat,

raja, atau sebutan lainnya, yang bertugas menjaga tata tertib dan keberlanjutan hidup masyarakatnya. MHA memegang peran krusial sebagai penjaga dan pengelola tanah ulayat, yang merupakan wilayah adat beserta sumber daya alam di dalamnya, yang dimiliki secara komunal dan berfungsi sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, serta identitas spiritual dan budaya kolektif. Pemanfaatan tanah ulayat oleh MHA tidak didasarkan pada kepemilikan individu, melainkan pada prinsip komunal dan keberlanjutan. Pemanfaatan ini dilakukan dengan cara yang menghormati keseimbangan alam dan adat, misalnya melalui praktik perladangan berpindah yang terkelola, pengelolaan hutan secara lestari (seperti hutan larangan atau hutan lindung adat), serta pemanfaatan hasil alam terbatas untuk kebutuhan sehari-hari, bukan semata-mata untuk tujuan eksploitasi komersial besar-besaran, sehingga fungsi tanah ulayat sebagai warisan untuk generasi mendatang tetap terjaga.

Bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, tanah ulayat memiliki makna yang jauh melampaui sekadar aset fisik. Tanah ulayat adalah manifestasi dari keyakinan spiritual dan kosmologi yang disebut "*pasang*" (pesan/amanat leluhur). Tanah ulayat di wilayah Ammatoa Kajang, khususnya kawasan hutan adat, diyakini sebagai '*Tana Kamase-Mase*' (Tanah Kasihan/Anugerah) dan '*Tana Toa*' (Tanah Tua atau Pusaka), yang merupakan titipan dari *Tura'ne Toa* (Leluhur Tertua) (Istiawati, 2016).

MHA Ammatoa Kajang, yang dipimpin oleh Ammatoa sebagai pemimpin adat tertinggi, memandang diri mereka sebagai penjaga (*pananai*) alam semesta, bukan sebagai pemilik mutlak tanah tersebut. Konsekuensi dari makna ini adalah penerapan tata kuasa dan tata kelola yang sangat ketat, di mana mereka membagi wilayah adat menjadi tiga zona: *Borong Karampe* (Hutan Sakral/Terlarang), *Borong Battala*' (Hutan Cadangan), dan *Borong Luara*' (Hutan yang boleh dimanfaatkan secara terbatas). Pemanfaatan sumber daya diatur oleh hukum adat yang melarang penggunaan teknologi modern, bahan kimia, atau eksploitasi berlebihan.

Dalam hal ini, tanah ulayat dimaknai sebagai media penghubung spiritual, identitas budaya, sekaligus sistem konservasi yang harus dipertahankan keaslian dan kebersihannya, mencerminkan kepatuhan mutlak MHA Ammatoa Kajang terhadap *Pasang ri Kajang* (Ichwan, 2021).

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memastikan keberlanjutan tanah ulayat, yang merupakan hak komunal atas wilayah dan sumber daya alam untuk bisa diwariskan secara turun-temurun. MHA mempertahankan kelestarian tanah ulayat melalui implementasi hukum adat yang mengatur penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah secara kolektif. Sistem tata kelola tradisional ini mencakup mekanisme pemanfaatan berkelanjutan, seperti: rotasi tanam, penetapan hutan larangan (daerah konservasi), dan aturan perizinan penggunaan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup, tempat bersemayamnya roh leluhur, dan fondasi identitas kultural MHA. Dengan demikian, ikatan spiritual dan sosial yang kuat antara MHA dan tanah ulayat berfungsi sebagai benteng utama perlindungan dari eksploitasi berlebihan dan alih fungsi lahan. Kewenangan MHA untuk mengatur dan memelihara tanah ini, diakui secara konstitusional di Indonesia, menjadi kunci keberhasilan dalam melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi (Fitria, 2024).

Berkaitan dengan berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan hak ulayat, salah satunya adalah tumpang tindih klaim kepemilikan dan konflik pemanfaatan ruang. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana bentuk dan faktor penyebab tumpang tindih klaim lahan tersebut terjadi, bagaimana respon dan strategi MHA Ammatoa Kajang dalam menghadapi tekanan tersebut, serta sejauh mana peran lembaga adat dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan hak ulayat agar tidak tergerus oleh kepentingan ekonomi maupun kebijakan pembangunan. Hal ini berkaitan erat dengan menjaga kelestarian

hutan. Tindakan perusakan hutan merupakan bentuk perusakan terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Berdasarkan keyakinan MHA Ammatoa Kajang, hutan memiliki fungsi ritual dan fungsi ekologis.

Tanah ulayat Ammatoa Kajang sebagaimana situasi yang banyak dihadapi oleh masyarakat hukum adat, juga sedang mengalami perubahan. Masuknya Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Bulukumba pada dasarnya berawal dari keberadaan perusahaan perkebunan yang sudah beroperasi sejak masa kolonial, kemudian setelah lahirnya UUPA tahun 1960, perusahaan mengajukan konversi hak erfpacht menjadi HGU. Dalam praktiknya, pemberian HGU ini justru memunculkan persoalan ketidakadilan bagi masyarakat adat dan petani setempat, karena lahan yang sejak lama mereka kelola dan anggap sebagai tanah warisan leluhur perlahan masuk dalam penguasaan perusahaan. Konflik pun berkembang ketika ekspansi perkebunan dilakukan dengan cara-cara represif, mulai dari penggusuran rumah dan perampasan lahan pertanian, kondisi ini memperlihatkan bahwa HGU tidak sekadar izin pengelolaan tanah, tetapi menjadi sumber ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan dan masyarakat, sehingga sampai hari ini tuntutan pencabutan dan penolakan perpanjangan HGU terus dilakukan karena masyarakat merasa hak-haknya belum diakui dan penyelesaian konflik belum memberikan keadilan yang nyata (Dwi et al., 2021).

Apa yang dilakukan oleh MHA Ammatoa Kajang sejalan dengan apa yang ditemukan dalam kasus Undang-Undang Marco Temporal di Brasil. Kondisi ini menciptakan serangkaian dampak yang kompleks bagi komunitas adat serta lingkungan secara keseluruhan. Dari sudut pandang ekologi, tanah adat diakui secara universal sebagai area vital yang berfungsi untuk memelihara layanan ekosistem, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan mendukung perlindungan keanekaragaman hayati. Ketiadaan perlindungan hukum atau pencabutan status tanah adat akan mengakibatkan deforestasi dan penurunan keragaman hayati, serta secara signifikan mengurangi ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain

nilai ekologi yang penting, tanah adat juga berperan sebagai tempat untuk melestarikan pengetahuan tradisional dan warisan budaya komunitas adat, di mana ribuan tahun hubungan dengan alam menghasilkan akumulasi pengetahuan adat dan lokal yang sangat berharga. Tanpa tanah adat, pengetahuan tradisional yang bermanfaat untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat adat akan berisiko punah. Pada dasarnya MHA sangat bergantung pada tanah mereka terutama untuk pertanian. Hilangnya status tanah adat serupa halnya dengan hilangnya kedaulatan pangan dan meningkatnya kerentanan karena ketergantungan terhadap sumber penghidupan dari luar masyarakat adat itu sendiri (Umbelino et al., 2025).

Terdapat perubahan sosial yang memengaruhi ketahanan adat, terutama ketika generasi muda mulai berjarak dari nilai dan kearifan lokal akibat modernisasi, pendidikan formal, dan arus migrasi. Di tengah kondisi ini, masyarakat adat tetap berupaya mempertahankan tanah ulayat melalui berbagai cara, seperti: pelaksanaan ritual adat, aturan pemanfaatan hutan yang ketat, dan pengawasan tradisional yang dijalankan lembaga adat. Namun, efektivitas upaya tersebut bergantung pada sinergi dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan dukungan kebijakan publik. Permasalahan-permasalahan tersebut penting dikaji untuk memahami sejauh mana peran MHA Kajang Ammatoa dalam menjaga eksistensi tanah ulayatnya sekaligus merumuskan strategi perlindungan yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Di tengah berbagai perubahan yang dihadapi oleh MHA Ammatoa Kajang seiring dengan masuknya usaha perkebunan melalui HGU PT PP London Sumatra, penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kuasa dan tata kelola *Tanah Toa* (tanah pusaka) bagi ruang hidup (*lebensraum*) MHA Ammatoa Kajang?
2. Bagaimana MHA Ammatoa Kajang menghadapi tekanan operasionalisasi HGU PT PP London Sumatra?

3. Apa saja upaya yang dilakukan MHA Ammatoa Kajang dalam menjaga eksistensi *Tanah Toa* (tanah pusaka)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. menganalisis tata kuasa dan tata kelola *Tanah Toa* (tanah pusaka) dalam ruang lingkup Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang, khususnya dalam kaitannya dengan sistem hukum adat, struktur kelembagaan adat, serta hubungan antara masyarakat adat dengan negara;
- b. mengkaji secara yuridis dan sosiologis bentuk tekanan yang dihadapi MHA Ammatoa Kajang akibat operasionalisasi Hak Guna Usaha oleh PT PP London Sumatra Indonesia, termasuk implikasinya terhadap hak ulayat, keberlanjutan ruang hidup, dan kedaulatan masyarakat adat. Kegunaan Penelitian;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan MHA Ammatoa Kajang dalam mempertahankan eksistensi *Tanah Toa*, baik melalui mekanisme hukum adat, advokasi hukum, gerakan sosial, maupun relasi dengan kebijakan dan hukum nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria dan hukum adat, dengan memperkaya pemahaman mengenai tata kuasa dan tata kelola tanah ulayat masyarakat

hukum adat serta relasinya dengan sistem hukum nasional dalam konteks konflik agraria.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat serta sebagai dasar pertimbangan dalam penyelesaian konflik agraria antara masyarakat hukum adat dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dinamika tata kuasa (land tenure) dan tata kelola (land use) Tanah Toa memperlihatkan adanya pergeseran dan benturan antara hukum adat (pasang ri kajang) dengan operasionalisasi HGU. Dalam hal tata kuasa, kontrol atas tanah yang semula mutlak berada di bawah otoritas Pemimpin adat (Ammatoa) kini tergerus oleh kuasa modal perusahaan yang memegang legalitas HGU, sehingga membatasi akses fisik masyarakat hukum adat terhadap ruang hidupnya. Sementara dalam hal tata kelola, aturan adat yang ketat dalam menjaga kelestarian hutan dan tanah pusaka mengalami perubahan akibat aktivitas monokultur k karet milik perusahaan. Benturan ini menciptakan kerentanan ekologis serta perubahan pola pemanfaatan ruang, di mana masyarakat adat terus berupaya mempertahankan pola kelola tradisional mereka di tengah kepungan konsesi perkebunan skala besar.
2. Operasionalisasi HGU PT Lonsum, yang berakar dari hak erfpacht era kolonial sejak 1919, dikonversi menjadi HGU, dan berlangsung hingga berakhirnya hak pada tahun 2023, menimbulkan tiga tekanan utama bagi MHA Ammatoa Kajang. Pertama, pembatasan akses dan eksklusi agraria yang mendorong sebagian warga beralih dari produsen mandiri menjadi buruh upahan. Kedua, ketidakpastian batas wilayah, meskipun wilayah adat telah diakui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012. Ketiga, ancaman terhadap kelestarian hutan adat akibat perluasan monokultur karet serta risiko krisis hidrologi pada mata air tradisional (buhung).

Respons masyarakat bersifat berlapis dan tidak tunggal. Pada satu sisi terdapat perlawanan terbuka berupa pengambilalihan dan pendudukan area HGU pada tahun 2003, 2013, dan 2018, serta penolakan perpanjangan

HGU melalui jalur hukum pada tahun 2022 yang berlandaskan Perda Nomor 9 Tahun 2015 dan hasil musyawarah adat. Pada sisi lain, terdapat fragmentasi internal, yakni kelompok pekerja yang tergabung dalam FSPPP SPSI sejumlah 1.046 orang justru menuntut perpanjangan HGU karena menggantungkan mata pencaharian pada perusahaan. Selain itu, proses penyelesaian konflik terhambat oleh praktik manipulatif oknum, seperti pungutan liar yang disertai janji pemulihan hak yang tidak terealisasi, sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian di luar kelembagaan adat. Sebagian kepala keluarga akhirnya memilih menarik diri dari hasutan oknum dan kembali berfokus pada pengelolaan sumber daya di wilayah mereka sendiri.

3. Upaya mempertahankan eksistensi Tanah Toa ditempuh terutama melalui pertahanan kultural, bukan semata melalui jalur konfrontasi. Masyarakat secara selektif menyaring masuknya teknologi dan modernisasi, mempertahankan identitas adat—antara lain pakaian serba hitam dan penutup kepala (passapu)—sebagai penanda kepatuhan terhadap Pasang ri Kajang, serta konsisten menjaga hutan lindung melalui prinsip hidup kamase-masea. Penolakan terhadap simbol modernitas fisik diposisikan bukan sebagai bentuk isolasi diri, melainkan sebagai strategi kultural untuk mempertahankan keseimbangan ekologis. Bersamaan dengan itu, masyarakat memperkuat ketahanannya dengan memfokuskan diri pada pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat dan menghindari keterlibatan dengan pihak yang berupaya mengeksploitasi posisi rentan mereka.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Kementerian ATR/BPN Diharapkan segera menindaklanjuti mandat Perda Nomor 9 Tahun 2015 dengan mengerahkan tim evaluasi teknis pertanahan guna melakukan inventarisasi, identifikasi, dan pemetaan kadastral yang definitif di lapangan. Pemerintah perlu mensinkronisasikan hasil pemetaan

partisipatif masyarakat hukum adat ke dalam data pendaftaran tanah legal (peta *overlay*) resmi nasional agar objek Tanah Ulayat (TU) maupun Tanah Milik Bersama (TMB) MHA Ammatoa Kajang terdaftar secara nyata, guna mengatasi kekosongan data teknis pertanahan.

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama BPN harus secara konsisten menjamin kedaulatan spasial masyarakat hukum adat dengan segera mengeluarkan seluruh wilayah hutan adat komunal dan ruang hidup Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dari ruang lingkup konsesi perpanjangan atau pembaruan izin HGU PT PP London Sumatra. Kebijakan ini penting guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ekologis sekaligus melindungi zona penyangga pertahanan budaya mereka.
3. Pihak PT.PP London Sumatra Indonesia Tbk diharapkan mengedepankan prinsip menghormati hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat setempat dalam operasionalisasinya. Perusahaan harus membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan bersama kelembagaan adat Ammatoa, mematuhi batas pelepasan kawasan yang sakral/konservasi, serta merumuskan program kemitraan ekonomi yang adil tanpa merusak tatanan sosial, kearifan lokal, dan ekosistem hidrologi di sekitar lingkaran perkebunan.
4. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang diharapkan yang dipimpin oleh Ammatoa bersama perangkat adat (*anrong dan galla*) tetap konsisten memperkuat penegakan sanksi adat *Pokok Babang* demi kelestarian hutan, serta terus menggalakkan transmisi nilai-nilai filosofi *Pasang ri Kajang* secara turun-temurun kepada generasi muda. Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif terhadap hasutan oknum manipulatif luar yang berupaya memanfaatkan konflik pertanahan demi kepentingan ekonomi sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, F. A. (2016). *Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (Hgu) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan*. VIII, 45–64.
- Afdal, A. A. M. (2022). *Inovasi Implementasi Perda No. 9 Tahun 2015 Hukum Adat Ammatoa Pada Masyarakat Adat Kajang Di Kabupaten Bulukumba*. 9.
- Agustang, A., & Syukur, M. (2023). *ADAT ISTIADAT (Studi Kasus Dalam Kawasan Adat Ammatoa)*. 7(1), 282–290. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4230/http>
- Alviolita, F. P. (2022). *Juris Humanity : jurnal juris Riset dan kajian hukum HAM Pusat studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram . September 2021*.
- Ansar, N. (2019). *Perjuangan Masyarakat Adat Kajang untuk Mendapatkan Kembali Wilayah*. 1–9.
- Anugrah, M. R., Musa, N. I., Fatin, N., & Arifin, R. (2025). *Bukan Sekadar Bertahan : Menavigasi Narasi Ketahanan Psikososial Suku Kajang Di Tengah*. 12, 257–274. <https://doi.org/10.24854/jpu1289>
- Bedner, A., Arizona, Y., Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). *Adat in Indonesian Land Law : A Promise for the Future or a Dead End ? Adat in Indonesian Land Law : A Promise for the Future or a Dead End ?* 2213. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Bowen. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. <https://www.emerald.com/qrj/article-abstract/9/2/27/360733/Document-Analysis-as-a-Qualitative-Research-Method?redirectedFrom=fulltext>.
- Boymau, M. H., Ngepi, F. R., & Lay, B. P. (2023). *Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Antara Masyarakat Besipae dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan*. 1(6), 477–483.
- BRWA. (2025). *Status Pengakuan Wilayah Adat Di Indonesia Pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2025*. <https://brwa.or.id/>.
- BRWA, P. W. adat. (2019). *9 potret wilayah adat*.
- Chambers. (2020). *The origins and practice of participatory rural appraisal*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X94901414>.
- Citrawan, F. A. (2020). *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 50(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2583>
- Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dilago, A., Tehupeiry, A., Napitupulu, D. R. W., Studi, P., Hukum, M., Pascasarjana, P., & Indonesia, U. K. (2024). *HUKUM*. 8(6), 1–7.

- Dimas Rahmat Naufal Wardhana. (2023). *suku-kajang-sebagai-penjaga-hutan-tropis-terbaik-dunia-dari-sulawesi-selatan*.
<https://www.Goodnewsfromindonesia.id/2026/05/12/Suku-Kajang-Sebagai-Penjaga-Hutan-Tropis-Terbaik-Dunia-Dari-Sulawesi-Selatan>.
- Dwi, R., Alham, P., Wijayanti, W., & Jannah, M. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba*.
- Elfira, Najamuddin2, B. (2024). *Adat Limayya dalam Struktur Lembaga Pemerintahan Adat Ammatoa di Tana Toa Kajang Bulukumba*. 4, 3099–3116.
- Elfrida, Y., Tambunan, B., Sinambela, S. K., & Isnaniah, I. (2024). *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*. 2(1).
- Fitria, M. (2024). *Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat*. 1–15.
- Gantika, N., & Yulinda, K. (2024). *Pengaturan Dan Dampak Tata Kelola Tanah Ulayat Minangkabau Dalam Ruang Hukum Negera Paradigma Hukum Keluarga*. 6(2), 275–279.
- Hafidh, A. (2020). *Akses Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat : Studi Kasus pada Masyarakat Adat Minangkabau*. 1(1), 59–69.
- Harianto, W. (2021). *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Mempertahankan Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Masyarakat Adat Kebatinan Muara Sakal Kabupaten Pelalawan)*. 3(1), 62–81.
- Harsono, B. (2007). *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*.
- Ichwan, M. (2021). *Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi*. 133–142.
<https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.495>
- Imran K., Aswan, W. A. P. (2020). *Penguatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang sebagai Wujud Realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*. 41, 254–268.
- Istiawati, N. F. (2016). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal adat ammatoa dalam menumbuhkan karakter konservasi*. 10(1), 1–18.
- Ivanovich Agusta. (2020). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif 1*. 1998, 1–11.
- Krismantoro, D., Atma, U., Yogyakarta, J., & Adat, M. (2022). *Artikel Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat : Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum*. 4(2), 22–32.
- Lubis, A. F. (2021). *Kedudukan hukum dari hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan pertahanan negara di provinsi papua barat*. 3(2), 170–187.

- Malkab, A. H. (2015). *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Sulawesi Selatan Dalam proses Lahirnya Perda Pengakuan Masyarakat Adat Ammatoa Kajangkabupaten Bulukumba*. 2, 146–157.
- Mamesah, M. S. H. S. lucky. (2016). *Analisis peran lembaga adat ammatoa dalam menyelesaikan delik adat pada masyarakat kajang ammatoa*. 12(5), 1–23.
- Mandasari, Z., Cik, J., Tiro, D., & Yogyakarta, N. (2016). *Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)*. 227–250.
- Murni, H., Nelson, F. M., Indonesia, U., & Indonesia, U. (2023). *Politik Hukum Agraria untuk Hak Atas Tanah Ulayat bagi Pemenuhan HAM dan Kepentingan Publik*. 5(1), 513–518.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2154>
- Ngafifi, M. (2023). *Advances In Technology And Patterns Of Human Life In Socio-Cultural Perspective*. 3, 33–47.
- Novizas, A., Raniah, M. R., Al, U., Masjid, K., Al, A., Sisingamangaraja, J., Baru, K., & Selatan, J. (2019). “ *hukum tanah adat/ulayat .* ” IV(1).
- Nugroho, S. S. (2016). *Pengantar hukum adat indonesia*.
- Nurfalisa. (2023). *Hubungan Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Bulukumba*.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pub. L. No. 14 (2024).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/280736/permen-atrkepala-bpn-no-14-tahun-2024>
- Pulungan, M. S. (2023). *Menelaah Masa Lalu , Menata Masa Depan : Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya*. 6(1), 235–267. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.235-267>
- Putu, N., Sulistiawati, Y., Ayu, G., & Yuliana, P. (2020). *TANAH HAK KOMUNAL MENURUT HUKUM PERTANAHAN*. 17(2), 36–44.
- Rahmadi, A. (2022). *TERKAIT KEBIJAKAN PELAYANAN PERTANAHAN DI PAPUA Arif Rahmadi Jalan Tanjung Ria No . 26 Base-G Jayapura Papua Pendahuluan Provinsi Papua (selanjutnya disebut dengan Papua) adalah salah satu Provinsi di sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tah*. 5(1).
- Raja, N. A. (2019). *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT . PP . London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba) Nur Azizah Raja*. 12, 53–66.
- Ramadhani, R. (2024). *Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga* (Issue 5).

- Santoso, S. B., Budiarto, T., Pratama, A. J., & Vokasi, S. (2022). *Penerapan Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan Teknik Transek pada Kelompok Tani Mukti di Kampung Taman Mulya Desa Celak*. 211–219.
- Sembiring. (2018). *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*.
- Siscawati, M., Roewiastoeti, M. R., Batas, R., & Siscawati, M. (2014). *Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*. 33.
- Siti Maimunah, D. (2024). *Agraria Pesisir, Perempuan Nelayan Dan Perubahan Iklim*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
[https://Digilib.Unigres.Ac.Id/Index.Php?P=show_detail&id=43](https://digilib.unigres.ac.id/index.php?P=show_detail&id=43), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
- Surokim, Rakhmawati, Y., Suratnoaji, C., Wahyudi, M., Handaka, T., Dartiningsih, B. E., Julijanti, D. M., Rachmawati, F. N., Kurniasari, N. D., Trisilowaty, D., Suryandari, N., Cholil, H. A., Quraisyin, D., Moertijoso, B., Rachmad, T. H., Arifin, S., Rozi, F., & Camelia, A. (2016). *Riset Komunikasi: Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*.
- Suryani, K. A., Muskanan, F. W., & Jacob, A. R. P. (2026). *Pergeseran Kuasa Adat atas Tanah Ulayat (Studi Kasus : dalam Komunitas Adat di Gendang Curu , Kabupaten Manggarai) The Shift in Customary Authority Over Communal Lands (Case Study : Among the Indigenous Community in Gendang Curu , Manggarai Regency) Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu*. 9(4), 2982–2991. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i4.10699>
- Tri Wulandari¹, Dewi Purnama Sari², A. R. N. (2021). *Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif*. 11(Sugiarto 2016), 124–131.
- Umbelino, Bruno, Alves-pinto, H. N., Vieira, M. V., & Viveiros, E. (2025). *Tanah Adat yang Diserang dan Dampaknya terhadap Konservasi Keanekaragaman Hayati*. <https://doi.org/10.1177/19400829251316799>
- Veronika, T., Winanti, A., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2021). *Keberadaan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat ditinjau dari konsephak menguasai oleh negara*. 11(2), 305–317.
- Widihastuti, S. (2018). *Pengingkaran Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Oleh Kebijakan Kehutanan*. 5, 1–14.
- Wulan. (2022). *Analisis Hukum Pemberian Hak Pengelolaan yang Berasal dari Tanah Ulayat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja*. 5(1), 83–102. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.32708>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang